



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Naskah Urgensi**

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan  
Pembangunan Kewilayahan tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian  
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

## I. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kompleksitas dan strategisnya bidang tugas ini menuntut adanya sistem pengawasan intern yang efektif dan efisien guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemenko Infra, keberadaan Piagam Pengawasan Intern (PPI) menjadi esensial. PPI merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan lingkup kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kemenko Infra. Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan terkait pengawasan intern secara umum, kebutuhan akan PPI yang spesifik dan adaptif terhadap karakteristik Kemenko Infra menjadi semakin mendesak.

Dalam hal adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, maka dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Perpres 145 Tahun 2024, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Nomor 9 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan nomenklatur Kementerian Koordinator yang baru.

## II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk melaksanakan efektif dan efisien pengawasan.

## III. Ruang Lingkup Pengaturan

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

#### **IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan**

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

#### **V. Penutup**

Memperhatikan pentingnya keberadaan regulasi dalam memperkuat koordinasi dan integrasi pada tiap unit kerja di Kemenko Infra, serta merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian. Permenko ini akan memperkuat independensi APIP, menjadi pedoman terhadap proses pengawasan, memperjelas ruang lingkup, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta membangun budaya pengawasan yang proaktif di lingkungan Kemenko Infra. Maka sangat penting bagi Kemenko Infra untuk menetapkan sebuah regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi unit untuk koordinasi dan integrasi dalam pengawasan pelaporan pada tiap unit kerja.